

MODUL Penggantar Hukum Pajak

Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

Jalan Sakti Raya No. 1 Kemanggisan Jakarta Barat

Telp. (021)5481155-5481476; Fax. (021) 5481394

www.bppk.depkeu.go.id/unit-kerja/unit-pusat/pusdiklat-pajak/



DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II

MODUL

Pengantar Hukum Pajak

Oleh:

Agus Satrija Utara, S.E., M.Si.

Direktorat Jenderal Pajak

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK**

2011



KATA PENGANTAR DAN PENGESAHAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

Menunjuk surat tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Nomor : ST-433/PP.4/2011 tanggal 5 Juli 2011 maka kepada Sdr Agus Satrija Utara telah ditugaskan menyusun modul Pengantar Hukum Pajak pada Diklat Teknis Substantif (DTS) Dasar Pajak I di Jakarta.

Oleh karena modul sebagaimana terlampir telah di Seminarkan/Presentasikan, maka dengan ini kami nyatakan bahwa modul telah sah dan layak untuk menjadi modul pada Diklat Teknis Substantif (DTS) Dasar Pajak I.

Terima kasih kami ucapkan kepada penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian materi modul tersebut.

Demikian kata pengantar dan pengesahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Agustus 2011
Kepala Pusdiklat Pajak,



Chaizi Nasucha
NIP. 19520109 198103 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR KEPALA PUSDIKLAT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	ix
PETA KONSEP	x
A. PENDAHULUAN	1
1. Deskripsi Singkat	1
2. Prasyarat Kompetensi	2
3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)	2
4. Relevansi Modul	3
B. KEGIATAN BELAJAR	4
1. Kegiatan Belajar 1	
PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA	4
a. Indikator	4
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	4
c. Latihan	8
d. Rangkuman	8
e. Tes Formatif	10
f. Umpan Balik	11
2. Kegiatan Belajar 2	
HUKUM PAJAK	12
a. Indikator	12
b. Uraian, Contoh, dan Noncontoh	12
c. Latihan	29
d. Rangkuman	30
e. Tes Formatif	30
f. Umpan Balik	31




3. Kegiatan Belajar 3	
BEBERAPA MACAM PUNGUTAN DI INDONESIA	33
a. Indikator	33
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	33
c. Latihan	36
d. Rangkuman	37
e. Tes Formatif	37
f. Umpan Balik	38
4. Kegiatan Belajar 4	
ASAS – ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	40
a. Indikator	40
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	40
c. Latihan	47
d. Rangkuman	48
e. Tes Formatif	48
f. Umpan Balik	49
5. Kegiatan Belajar 5	
PEMBAGIAN PAJAK DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK	50
a. Indikator	50
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	50
c. Latihan	54
d. Rangkuman	54
e. Tes Formatif	55
f. Umpan Balik	56
6. Kegiatan Belajar 6	
PEMBUATAN ATURAN DAN KEBIJAKAN	57
a. Indikator	57
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	57
c. Latihan	64
d. Rangkuman	67
e. Tes Formatif	67
f. Umpan Balik	68



7. Kegiatan Belajar 7	
SISTEM PEMUNGUTAN DAN TARIF PAJAK	70
a. Indikator	70
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	70
c. Latihan	74
d. Rangkuman	74
e. Tes Formatif	75
f. Umpan Balik	76
8. Kegiatan Belajar 8	
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PERLAWANAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK	77
a. Indikator	77
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	77
c. Latihan	79
d. Rangkuman	79
e. Tes Formatif	80
f. Umpan Balik	81
9. Kegiatan Belajar 9	
UTANG PAJAK DAN DALUWARSA UTANG PAJAK	82
a. Indikator	82
b. Uraian, Contoh dan Noncontoh	82
c. Latihan	92
d. Rangkuman	93
e. Tes Formatif	93
f. Umpan Balik	95
PENUTUP	
TES SUMATIF	96
KUNCI JAWABAN	99
DAFTAR PUSTAKA	100
BIODATA	101



PETA KONSEP MODUL





A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Pajak menurut Kansil (1986: 324) adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Dengan demikian pajak merupakan utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dasar pemungutan pajak sesuai Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Alinea keenam memori penjelasan menyatakan bahwa “Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR.”

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat Wajib Pajak mengerti dan sadar serta patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aparatur pajak sebagai petugas yang melakukan pelayanan, pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai Hukum Pajak, agar dalam pelaksanaan tugasnya



berjalan dengan baik, dan pada akhirnya menjamin kepastian hukum bagi para Wajib Pajak.

Dalam rangka mengantarkan para peserta diklat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk memahami mengenai dasar-dasar perpajakan maka disusunlah Modul Pengantar Hukum Pajak ini sebagai pengantar bagi peserta untuk dapat memahami ketentuan perpajakan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.

2. Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini peserta diklat telah memahami materi Pengantar Ilmu Hukum.

3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).

Modul ini disusun bagi Peserta Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mengikuti diklat peserta diklat harus memiliki Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut:

Standar Kompetensi (SK):

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat mampu memahami sejarah perkembangan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, memahami kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia, memahami macam pungutan di Indonesia, memahami asas pemungutan pajak, memahami pembuatan aturan dan kebijakan di bidang perpajakan, serta memahami pembagian pajak.

Kompetensi Dasar (KD)

Peserta Diklat dapat:

- a. Menjelaskan pemungutan pajak;
- b. Menjelaskan tarif pajak;
- c. Menjelaskan kepatuhan wajib pajak;



- d. Menjelaskan perlawanan terhadap pemungutan pajak;
- e. Menjelaskan utang pajak dan daluwarsa utang pajak.
- f. Menjelaskan sejarah perkembangan perundang-undangan perpajakan di Indonesia;
- g. Menjelaskan kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia;
- h. Menjelaskan macam pungutan di Indonesia;
- i. Menjelaskan asas pemungutan pajak;
- j. Menjelaskan pembuatan aturan dan kebijakan di bidang perpajakan
- k. Menjelaskan pembagian pajak;
- l. Menjelaskan pemungutan pajak;
- m. Menjelaskan tarif pajak;
- n. Menjelaskan kepatuhan wajib pajak;
- o. Menjelaskan perlawanan terhadap pemungutan pajak;
- p. Menjelaskan utang pajak dan daluwarsa utang pajak.

4. Relevansi Modul

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu melaksanakan tugas sebagai petugas pajak secara professional. Mengingat dalam pelaksanaannya petugas pajak dituntut tidak hanya memahami ketentuan formal di bidang perpajakan namun juga ketentuan material.



B. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1.

PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

a. Indikator

- Peserta mampu memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sejak proklamasi sampai dengan 1983.
- Peserta mampu memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sejak 1983.

b. Uraian dan Contoh

b.1. Peraturan Perundang-Undang Perpajakan Yang Berlaku Sejak Proklamasi Sampai Dengan 1983.

Zaman dahulu sebelum terdapat negara yang teratur masih bersifat sederhana, dikuasai oleh seorang raja yang bertugas memelihara keamanan di wilayah kekuasaannya serta mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, rumah tangga keuangannya belum sempurna dan masih sederhana. Namun pada zaman itu terasa juga kebutuhan akan uang untuk membiayai pengeluaran umum negara seperti untuk membayar pegawai kerajaan, mengaji para prajurit, membangun gedung, jalan dan lain-lain.

Pada waktu itu pemungutan pajak belum teratur, masih berupa setoran innatura seperti padi, ternak dan lain-lain atau melakukan pekerjaan guna kepentingan umum seperti memelihara jalan, melaksanakan jaga bergiliran, rodi dan lain-lain.

Dengan majunya suatu negara modern, maka tata cara pemungutan pajakpun menjadi teratur.

Dalam modul ini penyusun akan menyajikan sepintas tentang perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

Pada umumnya peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan pada masa ini adalah peninggalan zaman belanda yang karena beberapa kesulitan belum dapat diganti, hanya mengalami beberapa perubahan untuk disesuaikan dengan kemajuan perekonomian. Merujuk pada Pasal II (Aturan Peralihan) UUD. 1945 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1952 antara lain



menyatakan bahwa sejak 1 Januari 1951, semua Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonasi tentang Pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia.

Undang-undang yang menyatakan berlaku dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1952 adalah :

1. Undang-undang Pajak Radio (U.U. No 12 Tahun 1947).
2. Undang-undang Pajak Pembangunan (U.U. No 14 Tahun 1947).
3. Undang-undang Darurat Pajak Peredaran (U.U. No. 12 Tahun 1952).
4. Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Stbl. 1994 No. 17) kemudian menjadi Ordonasi Pajak Pendapatan 1944.
5. Ordonansi Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611).
6. Ordonansi Pajak Rumah Tangga (Stbl. 1908 No. 13)
7. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl. 1934 No. 718).
8. Ordonansi Bea Balik Nama (Stbl. 1924 No. 291).
9. Ordonansi Pajak Potong (Stbl. 1936 No 671)
10. Aturan Bea Materai 1921 (Stbl. 1921 No. 498)
11. Ordonansi Successie 1901 (Stbl. 1901 No 471)
12. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Stbl. 1932 No 405)

Pajak-pajak negara lain yang tidak disebutkan dalam Undang-undang No 4 Tahun 1952 diumumkan secara tersendiri seperti Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara 1952 No. 83). Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ekonomi keuangan Negara, atas Undang-undang perpajakan tersebut mengalami berbagai perubahan, misalnya dengan penghapusan peraturan, penggantian nama, perubahan status pajak negara menjadi pajak daerah dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, kemudian diundangkan beberapa Undang-undang perpajakan antara lain:

1. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1968).
2. Undang-undang Pajak Dividen (U.U. No. 21 Tahun 1959 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Pajak atas Bunga Dividen dan Royalty 1970 (U.U. No. 10 Tahun 1967).



3. Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (U.U. No. 19 Tahun 1959).
4. Pajak Bangsa Asing (U.U. No. 74 Tahun 1958)
5. Undang-undang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (U.U. No. 27 Tahun 1959).
6. Undang-undang No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Ppd. PKk dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO.

Perkembangan selanjutnya ada beberapa Pajak Negara diserahkan ke Pemerintah Daerah yaitu :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pusat dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, telah diserahkan :
 - a. Kepada Daerah Tingkat I :
 - 1) Pajak Rumah Tangga 1908
 - 2) Pajak Kendaraan Bermotor 1934
 - 3) Verponding 1928
 - b. Kepada Daerah Tingkat II :
 - 1) Pajak Jalan 1942
 - 2) Pajak Kopra
 - 3) Pajak potong 1936
 - 4) Pajak pembangunan I
 - 5) Verponding Indonesia
2. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada :
 - a. Daerah Tingkat I :

Pajak Bangsa Asing 1958
 - b. Daerah Tingkat II
Pajak Radio 1947

b.2. Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan Yang Berlaku Sejak 1983

Menimbang bahwa peratran perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar



merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah Penjajahan dalam rangka memperbesar kekuasaannya di tanah air kita.

Memasuki alam kemerdekaan, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai peraturan perundang di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang telah merdeka. Namun perubahan-perubahan tersebut belum menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara mendasar.

Peraturan tersebut harus dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

Berdasarkan perkembangan serta alasan tersebut diatas maka Pemerintah mensahkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang baru, yaitu :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (L.N. No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) (L.N. No. 50 Tahun 1983, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPn Barang Mewah (L.N. No. 51 Tahun 1983, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (L.N. No. 68 Tahun 1985, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (L.N. No. 69 Tahun 1983, TLN No. 3313).
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) (L.N. No. 42 Tahun 1997, TLN No. 3686)



7. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (L.N. No. 44 Tahun 1997, TLN No. 3688)
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (LN No. 41 Tahun 1997, TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Latihan 1

1. Apa yang dimaksud dengan Pengantar Hukum Pajak?
2. Sebutkan dasar hukum berlakunya undang-undang perpajakan hasil peninggalan Pemerintah Hindia Belanda pada awal kemerdekaan?
Jawab : Pasal II (Aturan Peralihan) UUD 1945 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1952.
3. Undang-undang pajak apa yang disahkan pada masa 17-8-1945 s/d 1983?
Jawab :
 - a. UU Pajak Penjualan 1951
 - b. Undang-undang Pajak Dividen 1959 jo UU PBDR tahun 1967
 - c. Undang-undang Penagihan Pajak Negara No. 19/1959
 - d. Undang-undang Pajak Bangsa Asing 1958
 - e. Undang-undang Balik Nama Kendaraan Bermotor 1959
 - f. Undang-undang No. Tahun 1967 tentang tata cara MPS-MPO.
4. Sebutkan Pajak Negara yang diserahkan ke Pemda Tingkat I !
Jawab : Pajak Negara yang diserahkan ke Pemda Tingkat I adalah PRT, PKB, Verponding, BBN Kendaraan Bermotor
5. Pajak-pajak apa yang menjadi wewenang pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak sekarang?
Jawab : Pajak Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah PPh, PPN dan PPnBM, dan BM.

d. Rangkuman

- a. Berlakunya Undang-undang Perpajakan setelah Proklamasi Kemerdekaan yang berasal dari Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal II (Aturan Peralihan) UUD 1945 jo Undang-undang No. 4 tahun 1952.



- b. Dalam rangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ada beberapa Pajak Negara diserahkan ke Pemerintah Daerah antara lain Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Verponding, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke Pemda Tingkat I dan Pajak Jalan, Pajak Kopra, Pajak Potong, Pajak Pembangunan I, Pajak Bangsa Asing, Pajak Radio ke Pemda Tingkat II.
- c. Pembaharuan perpajakan dengan disahkannya Undang-undang :
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (L.N. No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.
 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) (L.N. No. 50 Tahun 1983, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPn Barang Mewah (L.N. No. 51 Tahun 1983, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (L.N. No. 68 Tahun 1985, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
 5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (L.N. No. 69 Tahun 1983, TLN No. 3313).
 6. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) (L.N. No. 42 Tahun 1997, TLN No. 3686)
 7. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (L.N. No. 44 Tahun 1997, TLN No. 3688)
 8. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (LN No. 41 Tahun 1997, TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



e. Tes formatif 1

1. Pajak Kendaraan Bermotor 1934 adalah salah satu contoh Pajak Negara yang diserahkan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara antar Pusat dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Pasal I (Aturan Peralihan) UUD 1945 jo Undang-undang No.4 Tahun 1952 merupakan dasar hukum berlakunya Undang-Undang Perpajakan hasil peninggalan zaman Belanda.
3. Pajak Kopra dan Pajak Potong 1936 merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah tingkat II.
4. Peraturan Perundang- undangan yang merupakan landasan pemungutan pajak selama ini, sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial, yang dibuat semata-mata untuk menghimpun dana yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia di Tanah Air.
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (L.N. No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 merupakan Peraturan Perpajakan yang baru yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
6. Undang-undang Pajak Pembangunan (U.U. No 14 Tahun 1947) adalah Undang-undang yang dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan berlaku dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1952.
7. Undang-undang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (U.U. No. 27 Tahun Tahun 1959) adalah Undang-undang perpajakan yang diundangkan sebelum tahun 1983.
8. Pajak Bangsa Asing 1958 dan Pajak Radio 1947 adalah Pajak negara yang tidak diserahkan pada Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah Undang-undang perpajakan yang baru yang diundangkan setelah tahun 1983.
10. Pajak Jalan 1942 adalah contoh Pajak Negara diserahkan ke Pemerintah Daerah.



f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 2, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 1.



2. Kegiatan Belajar (KB) 2.

HUKUM PAJAK

a. Indikator:

- Peserta dapat memahami pengertian hukum pajak.
- Peserta dapat memahami Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.
- Peserta dapat memahami pembagian hukum pajak.
- Peserta dapat memahami hubungan pajak dengan hukum perdata.
- Peserta dapat memahami pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata.
- Peserta dapat memahami hukum pajak dengan hukum pidana.
- Peserta dapat memahami penemuan hukum dan penafsiran dalam hukum pajak.

b. Contoh dan Non Contoh

b.1. Pengertian Hukum Pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi harus berdasarkan Undang-undang; hal ini sesuai dengan Pasal 23A ayat (2) Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945 “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dalam modul ini akan diuraikan tentang pengertian Hukum Pajak, pembagian Hukum Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum lainnya serta penafsiran dalam Hukum Pajak.

Sebelum menjelaskan pengertian mengenai hukum pajak akan diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum. Pengertian hukum dalam ilmu hukum tidak harus selalu sama mengingat ilmu hukum termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial, sehingga pengertian hukum bisa saja berbeda, namun mengandung unsur yang hampir sama. Utrecht memberikan pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan kaerna itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Selanjutnya Aristoteles menyatakan “*particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*”

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Selanjutnya, hukum memiliki ciri-ciri yaitu adanya perintah dan/atau larangan, perintah dan/atau larangan tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Dengan demikian, hukum mewajibkan setiap orang bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum.

Brotodihardjo (1986 : 1) menyatakan bahwa “Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”.

Di dalam Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.

Soemitro (1977 : 23) menyatakan bahwa “Hukum Pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”.

Hukum Pajak merupakan suatu bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang didalamnya termuat juga anasir-anasir Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.

b.2. Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Secara umum Hukum terbagi atas Hukum Publik dan Hukum Perdata. Hukum Publik mencakup Hukum Pidana dan Hukum Tantra yang meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara. Hukum Perdata mencakup Hukum



Perdata arti sempit (B.W. = *Burgelijke Wetboek*) dan Hukum Dagang (W.v.K = *Wetboek van Koophandel*).

Hukum Publik ialah hukum yang mengatur hubungan Hukum antara Pemerintah dengan warganya, sedangkan Hukum Perdata ialah Hukum yang mengatur hubungan Hukum antara perorangan di dalam masyarakat

Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara ialah segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. (Hukum Tata Usaha Negara Materil). Hukum Pajak merupakan suatu bagian dari Hukum Tata Usaha Negara.

Hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, namun Prof. Adriani menghendaki bahwa Hukum Pajak berdiri sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara karena Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan mempunyai istilah-istilah tersendiri di bidang perpajakan. Namun kemandirian Hukum Pajak, umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa Hukum Pajak berdiri terlepas dari hukum-hukum lainnya, padahal Hukum Pajak mempunyai hubungan dengan hukum lain seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Prof. Adriani menyatakan bahwa Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya yang dapat digambarkan sebagai berikut:



b.3. Pembagian Hukum Pajak

Pembagian Hukum Pajak ke dalam Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal penting sekali, seperti halnya Hukum Pidana atau Hukum Perdata.

Hukum Pidana terbagi ke dalam Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) dan Hukum Perdata ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Di dalam Undang-undang Pajak yang lama seperti Ordonansi PPd 1944, Ordonansi PKK 1932 dan Ordonansi PPs 1925, ketentuan Material dan Formal ada di dalam Undang-undang pajak itu sendiri.

Dengan adanya pembaharuan perundang-undangan perpajakan sejak awal 1984 Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal sebenarnya terpisah dan diatur dalam Undang-undang tersendiri, namun ada beberapa hal dalam undang-undang materil sendiri yang mengatur mengenai hukum acaranya (ketentuan formilnya) sehingga tidak seluruhnya dikatakan diatur secara terpisah.

Hukum Pajak Material

Hukum Pajak Material, ialah Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala

sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Undang-undang pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Material ialah :

- a. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
- d. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah Hukum Pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan.

Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain.

Undang-undang Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formal ialah :

- a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.
- b. UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

b.4. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Dengan demikian hukum perdata ini mengikat hanya antara orang yang satu dengan orang yang lain yang memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum yang umumnya memuat hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian apabila muncul masalah dalam pelaksanaannya

maka pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut dapat melakukan suatu upaya hukum melalui jalur hukum untuk menuntut kembali haknya yang dilanggar oleh pihak lain. Berbeda halnya dengan, hukum pajak adalah hubungan hukum yang berasal dari hubungan antara warga negara dengan negara. Hubungan hukum ini dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang diatur mengenai hak dan kewajiban Negara maupun masyarakatnya dalam hal ini Wajib Pajak. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka negara (Fiskus) yang akan menegakkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Demikian pula dalam hal Fiskus melanggar kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang Wajib Pajak dapat menuntut apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan Hukum Perdata, hal ini dapat dimengerti karena Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang diatur dalam Hukum Perdata. Hal ini dijadikan tutsbestaand yang dituangkan dalam Undang-undang pajak, dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan menyebabkan seseorang atau badan dikenakan pajak.

Sebagian Sarjana mengatakan bahwa bukan itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata, melainkan suatu ajaran di bidang hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat lex generale*, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan hukum yang umum.

Prof. Mr. W.F. Prins dalam bukunya *Het Belastingrecht van Indonesie*, menyatakan bahwa “hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah Hukum Perdata dalam Hukum Pajak walaupun sebagai prinsip harus di pegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh Hukum Perdata tidak selalu dianut dalam Hukum Pajak”.

Misalnya mengenai istilah “tempat tinggal” atau domisili, diatur baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Pajak.

Di dalam Hukum Perdata domisili diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 BW., sedangkan dalam Hukum Pajak antara lain dalam Undang-undang lama yaitu Pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPh 1932 jo pasal 1 ayat (2)

Ordonansi PPd 1944 dan dalam Undang-undang Pajak baru Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Untuk jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 17 B.W. : “Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal”.
2. Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan : “ Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya”.
3. Pasal 2 ayat (6) UU Pajak Penghasilan : “Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan”.
4. Dengan adanya kedua ketentuan tersebut maka ketentuan yang ada dalam Hukum Pajak yang dianut oleh Fiskus, karena merupakan ketentuan yang khusus (*lex specialis*).

b.5. Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata

Pengaruh Hukum Pajak terhadap hukum Perdata akibat dari *Lex specialis derogat lex generale*, maka dalam setiap Undang-undang, penafsiran yang harus dianut pertama kali adalah yang ada di ketentuan yang khusus.

Ketentuan dalam Hukum Pajak mengenyampingkan ketentuan dalam Hukum Perdata, antara lain :

Hak majikan memotong Pajak.

- a. Di dalam Pasal 16025 B.W. menyatakan bahwa : “Si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan”.
- b. Di dalam Hukum Pajak diatur baik dalam Undang-undang Pajak lama maupun yang baru.

Pasal 23 Ordonansi Pajak Upah dan Pasal 17a Ordonansi PPd 1944 menyatakan bahwa “majikan diberi hak untuk memotong lebih dahulu Pajak Upaj/PPH Pasal 17a sebelumnya menerima gaji”.



Di dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan dinyatakan pada ayat (1) "Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia.
- b. dan seterusnya.

Apabila mengamati ketentuan dalam B.W. dan Undang-undang Pajak sepiantas seperti bertentangan, B.W. menyatakan majikan wajib membayar gaji kepada si buruh, padahal dalam Undang-undang Pajak majikan diberi hak untuk memotong lebih dahulu pajak Upah/PPH 17a sebelum diterimakan gaji, maka dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang pajaknya yang dianut.

b.6. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

1) Umum

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dengan demikian, hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Segala peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dalam undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disingkat KUHP.

Ancaman Hukuman Pidana tidak saja terdapat dalam K.U.H.P., tetapi banyak juga tercantum dalam Undang-undang di luar K.U.H.P. hal ini disebabkan antara lain:

- a. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana
- b. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer.

- c. Pada banyak peraturan hukum yang berupa Undang-undang di lapangan hukum administrasi Negara, perlu di kaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.

Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang di luar KUHP antara lain dalam UU Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pajak dan lain-lain. Antara K.U.H.P. dengan delik-delik/tindak pidana yang tersebar di luar K.U.H.P. ada pertalian yang terletak dalam Aturan Umum Buku I K.U.H.P. Berlakunya Ketentuan Umum dalam K.U.H.P. tercantum dalam Pasal 103 K.U.H.P. yang berbunyi : “Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I juga berlaku bagi tindak pidana yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan diatur lain”.

Ketentuan Pidana di dalam Undang-undang Perpajakan antara lain diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang KUP dan Bab VIIIA Pasal 41A Undang-Undang PPSP dan Bab V Pasal 14 UU Bea Meterai.

2) Sanksi Pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pajak.

- a. Membuka rahasia / rahasia jabatan..

Pasal 322 KUHP :

- (1). Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2). Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

Pasal 41 Undang-Undang KUP :

- (1). Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



- (2). Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3). Penuntutan terhadap) ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) nya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

b. Pemalsuan Surat.

Pasal 263 KUHP.

- (1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
- (2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siap dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 39 ayat (1) huruf e U.U. KUP.

Setiap orang yang dengan sengaja :

a, b, c, dan seterusnya.

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan .

g. dan seterusnya.

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.



3) Ketentuan KUHP yang mengancam tindak pidana di bidang perpajakan

a. Menyuap

Pasal 209 KUHP :

(1). Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

- Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Barang siapa memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2). Dapat dijatuhi hukuman Pencabutan hak-hak tertentu (jabatan, ABRI) yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 (KUHP.92, 149, 210, 418a). Pasal ini oleh U. U. No. 3 Tahun 1971 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

b. Menerima hadiah/pemberian.

Pasal 418 KUHP :

Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadihkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadihkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

(KUHP 35, 36, 92, 309, 419)

pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 419 KUHP :

Dengan hukuman selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :

(1). Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya

supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang beerlawanan dengan kewajibannya;

- (2). Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. (KUHP 35, 36, 92, 209, 418, 420, 437).

Pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 36A UU KUP

- (1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Kitab undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.
- (5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b.7. Penemuan Hukum dan Penafsiran Dalam Hukum Pajak

Dalam ilmu hukum dikenal sumber hukum, yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, aturan-aturan tersebut kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terdiri dari: undang-undang (statute), kebiasaan (custom), keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie), traktat (treaty), pendapat sarjana hukum (doktrin).

Berdasarkan Pasal 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (ABWI)*, keputusan hakim diakui sebagai sumber hukum. Dengan demikian oleh peraturan perundang-undangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum. Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan yang tidak maka. Scholten mengatakan bahwa hakim menjalankan “rechtsvinding” (penemuan hukum).

Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif (badan pembentuk undang-undang, DPR) karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 21 AB bahwa hakim tidak dapat memberikan keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum.

Di samping itu apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, seorang hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum. Namun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam

masyarakat maka hakim menggunakan beberapa cara penafsiran peraturan perundang-undangan.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah diatur selengkap-lengkapannya namun tetap juga kurang sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, hingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa terjadi mengingat pada saat peraturan perundang-undangan dibuat ada hal-hal yang belum ada atau belum dikenal seperti listrik.

Aliran listrik sekarang telah dianggap sebagai benda, sehingga barangsiapa dengan sengaja menyambung aliran listrik tanpa izin yang wajib termasuk perbuatan yang melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian. Mengingat hukum bersifat dinamis maka hakim sebagai penegak hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan demi mencapai kepastian hukum. Sedangkan di dalam memberikan putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Agar hukum bersifat luwes maka peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, hakim harus mengingat pada adat-kebiasaan, *jurisprudentie*, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim itu sendiri ikut menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.

Didalam memahami suatu ketentuan Undang-undang agar jelas diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Cara-cara penafsiran hanya merupakan alat untuk mencoba mengetahui dan memahami arti kadah-kaedah hukum.

Macam-macam penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum:

a. Penafsiran tata bahasa (gramatika).

Penafsiran tata bahasa, ialah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semat-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

Misalnya dalam suatu peraturan perundangan melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “kendaraan”. Mengingat kendaraan dapat berupa kendaraan roda dua, roda empat, atau sepeda. Dengan demikian sepatutnya suatu peraturan perundang-perundangan memperjelas kendaraan bermotor jenis apa yang dilarang parkir. Penafsiran menurut tata bahasa merupakan penafsiran yang paling penting dibandingkan dengan penafsiran-penafsiran lainnya, sebab apabila kata-kata dalam kalimat suatu pasal dalam undang-undang telah jelas maksudnya maka tidak boleh lagi dipergunakan cara-cara penafsiran lainnya.

- b. Penafsiran sah (resmi, autentik) ialah penafsiran yang pasti terhadap kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang. Misalnya pengertian “saat terutangnya PPN untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak” sesuai Pasal 11 ayat (2) UU PPN dinyatakan bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
- c. Penafsiran histories ialah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan berdasar pada sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Penafsiran histories dibagi 2 (dua) yaitu:
 - 1). Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah secara keseluruhan terjadinya hukum tersebut, misalnya peraturan perundang-undangan perpajakan dimulai dari zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan saat ini.
 - 2). Sejarah Undang-undangnya, penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi di legislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya yang dipelajari adalah maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu, misalnya didenda f 10, sekarang ditafsirkan dengan uang R.l., sebesar Rp.10,-

d. Penafsiran sistematis (dogmatis).

Penafsiran sistematis ialah penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain. Misalnya tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPN selama ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU KUP yaitu “PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan PPN tersebut disetor paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak sesuai Pasal 3 ayat (3) UU KUP.” Setelah berlakunya UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 pada tanggal 1 April 2010 maka ketentuan tentang tanggal setor dan lapor PPN berubah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15A UU PPN yaitu “penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”.

e. Penafsiran sosiologi.

Penafsiran sosiologi yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah dan berkembang sesuai perkembangan masa, sedangkan undang-undang tetap saja.

f. Penafsiran ekstensif

Penafsiran ekstensif ialah penafsiran dengan memperluas arti, kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkan dalam ketentuan itu. Misalnya “aliran listrik termasuk benda”.

g. Penafsiran restriktif.

Penafsiran restriktif ialah penafsiran dengan mempersempit arti kata-kata dalam suatu undang-undang, misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak berwujud” seperti sakit, cacat dan lain-lain.

h. Penafsiran analogis.

Penafsiran analogis ialah penafsiran pada suatu hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.



i. Penafsiran a contrario.

Penafsiran a contrario ialah suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut.

Contoh Pasal 34 BW yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan.

Bagaimana hanya dengan laki-laki ? Tidak berlaku karena kata laki-laki tidak disebutkan.

Penafsiran sebagaimana diuraikan di atas harus dibatasi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan penafsiran yang tidak diperkenankan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah penafsiran *analogis* dan *a contrario*. Kedua penafsiran ini sangat berbahaya, misalnya objek yang dikenakan pajak dalam undang-undang dengan interpretasi analogis dapat diperluas, sehingga objek yang tidak disebut dalam undang-undang akhirnya dapat dikenakan pajak. Demikian juga penafsiran a contrario, misalnya objek yang tidak dikenakan pajak sesuai undang-undang dengan interpretasi a contrario menjadi dikenakan pajak.

Soemitro (2004 : 22) penjelasan yang diberikan dalam memori penjelasan adalah tidak mengikat, sebab penjelasan bukan merupakan ketentuan undang-undang sehingga masih dapat dipersoalkan di muka pengadilan. Tafsiran yang diberikan oleh pelaksana sangat lemah dan masih dapat dijadikan sengketa dalam pengadilan maka oleh sebab itu jangan diberikan kesempatan kepada pelaksana untuk memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan hukum. Dalam praktek sering pelaksana memberikan tafsiran mengenai sesuatu tetapi menurut hukum ini tidak mengikat walaupun tafsiran itu digunakan olehnya untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan.

Cara-cara penafsiran sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada umumnya berlaku dalam Hukum Pajak, namun penafsiran Undang-undang pajak sering dilihat dengan kaca mata yang istimewa, sehingga sering para sarjana mengatakan sebagai masalah yang luar biasa. Alasannya banyak orang yang berbuat demikian, karena berdasarkan kenyataan, bahwa corak pemungutan pajak berpengaruh besar atas cara-cara penafsiran itu.

Brotodihardjo (1982 : 147), menyatakan bahwa hingga kini yang merupakan titik persengketaan di antara para sarjana adalah penafsiran analogi dalam Hukum Pajak, sekali pun pada gelagatnya pada akhir-akhir ini mereka cenderung kepada pendapat bawa penafsiran semacam ini harus tidak dipergunakan dalam penafsiran perundang-undangan pajak.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Artinya bahwa tidaklah sekali-kali diperkenankan memungut pajak selain berdasarkan Undang-undang. Maksud dari ketentuan ini agar wajib pajak tidak diperlakukan semena-mena oleh Fiskus.

c. Latihan 2

a. Apakah yang dimaksud dengan Hukum Pajak Materil?

hukum Pajak Material ialah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat pula dikatakan segala sesuatu tentang timbulnya. Besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan antara pemerintah dan Wajib Pajak.

b. Berikan contoh U.U. Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formal!

Hukum Pajak Formal.

Contohnya: U.U. KUP dan U.U. PPSP.

c. Sebutkan macam-macam penafsiran dalam ilmu hukum !

Macam-macam penafsiran dalam ilmu hukum :

- a. Penafsiran menurut Tata Bahasa.
- b. Penafsiran autentik.
- c. Penafsiran historis.
- d. Penafsiran Sistematis.
- e. Penafsiran Sosiologis.
- f. Penafsiran ekstensip.
- g. Penafsiran restriktif.
- h. Penafsiran analogis.
- i. Penafsiran a contrario.



d. Rangkuman

1. Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum Publik yang mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
2. Hukum Pajak termasuk bagian Hukum Publik dalam hal ini Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).
3. Hukum Pajak terbagi dalam Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal.
4. Adanya hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata karena sebagian besar peristiwa, perbuatan atau keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak diatur dalam Hukum Perdata.
5. Hubungan Hukum Pajak dan Hukum Pidana, karena di dalam Hukum Pajak juga mengatur pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana.
6. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas atau membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi.
7. Analogi dan *a contrario* tidak dipergunakan dalam penafsiran Undang-undang pajak.

e. Tes formatif 2

1. Hukum mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib adalah beberapa unsur dalam pengertian hukum.
2. Hukum Pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak adalah pengertian Hukum menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H.,
3. Hukum Administrasi Negara ialah segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-



lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

4. Hukum Pajak Formal adalah Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
5. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 termasuk dalam Hukum Pajak material.
6. Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan Hukum Perdata, hal ini dapat dimengerti karena Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang diatur dalam Hukum Perdata.
7. Lex specialis derogat lex generale adalah asas dalam hukum yang berarti bahwa hukum yang umum menyimpangkan hukum yang khusus.
8. Membuka rahasia / rahasia jabatan adalah pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pajak.
9. Penafsiran restriktif ialah penafsiran dengan memperluas arti, kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkan dalam ketentuan itu.

Penafsiran *analogis* dan *a contrario* penafsiran yang tidak diperkenankan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.



Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- e. Bila > 80%, Sangat Baik
- f. Bila 70% - 79%, Baik
- g. Bila 60% - 69%, Cukup
- h. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 3, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 2.



3. Kegiatan Belajar (KB) 3.

BEBERAPA MACAM PUNGUTAN DI INDONESIA

a. Indikator

- Peserta dapat memahami pengertian pajak
- Peserta dapat memahami pengertian retribusi
- Peserta dapat memahami pengertian sumbangan

b. Contoh dan Non Contoh

b.1. Pengertian Pajak

Negara dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pengeluaran umum Negara berupa biaya rutin dan biaya pembangunan.

Sumber-sumber pendapatan Negara untuk masing-masing Negara berbeda-beda, tergantung dari sumber-sumber yang dimiliki di Negara yang bersangkutan.

Modul ini menguraikan tentang beberapa macam pungutan yang menjadi sumber pendapatan Negara di Indonesia antara lain pajak, retribusi, sumbangan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNPB).

Arti Pajak

Pengertian pajak ada bermacam-macam, yang lain dikemukakan oleh para sarjana, yang oleh Santoso Brotohardjo, S.H. (1982 : 2) yaitu :

- a. Definisi Leroy Beaulieu yang berbunyi: "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja Pemerintah".
- b. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) :
"Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh Badan yang bersifat Umum (Negara), untuk memeloreh pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak".
- c. Definisi Prof Edwin R.A. Seligman.

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.

Banyak terdengar keberatan atas kalimat *“without reference”* karena bagaimana juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apabila secara perorangan.

d. Philip E Taylor, mengganti *“without reference”* menjadi *“With little reference”*.

e. Defenisi Mr. Dr. N. J. Feldmann :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada Penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

f. Definisi Prof. Dr. M J. H. Smeets :

“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah”.

g. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

h. Definisi Prof DR. Rochmat Soemitro, S.H. :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Desinisinya yang lain (1974 : 8), menyatakan : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment.

i. Definisi Prof DR. P. J. A. Adriani :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya



adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

j. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP:

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara keseluruhan pengertian pajak baik yang disampaikan oleh ahli pajak maupun perundang-undangan pajak hampir sama, yaitu pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada negara yang harus dilaksanakan, bersifat memaksa dan warga negara tersebut tidak mendapat imbalan secara langsung, iuran wajib tersebut digunakan untuk keperluan negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak merupakan bentuk kedaulatan rakyat agar negara tersebut tetap dapat berdaulat.

Ciri-Ciri yang Melekat Pada Pengertian Pajak.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, tersimpul ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Fungsi pajak.

Fungsi pajak ada dua :

- a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair) ialah fungsi pajak disektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke Kas Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara.



- b. Fungsi mengatur (Fungsi Regulerend) ialah fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan.

b.2. Retribusi

Retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Dalam retribusi nyata-nyata bahwa atas pembayaran-pembayaran itu si pembayar mendapat prestasi kembali yang langsung. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, misalnya: pembayaran uang sekolah, uang kuliah, langganan PAM, retribusi pasar dan lain-lain.

b.3. Sumbangan

Menurut Brotodihadjo. (1982 : 6), sumbangan mengandung pikiran, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi Pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karena itu maka hanya golongan tertentu dari penduduk yang diwajibkan membayar sumbangan ini, misalnya Sumbangan Wajib Pemeliharaan Prasarana Jalan, Pening Sepeda.

c. Latihan 3.

1. Apa yang dimaksud dengan pajak menurut Prof. DR. P.J.A. Adriani?

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Berikan contoh retribusi!



Contoh retribusi : retribusi pasar, retribusi parkir dan lain-lain.

3. Apa saja Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Departemen Kehakiman ?

- Penerimaan dari Departemen Kehakiman :
- Penerimaan dari pendaftaran ciptaan.
- Penerimaan dari permintaan hak paten.

d. Rangkuman.

1. Macam-macam pungutan yang termasuk pendapatan Negara antara lain pajak, retribusi, sumbangan dan penerimaan Negara bukan pajak.
2. Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiyai pengeluaran umum.
3. Retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Para pembayar retribusi menerima prestasi kembali yang langsung.
4. Selain retribusi pendapatan Negara dapat berupa sumbangan.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat berupa penerimaan yang dipeloreh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non-Departemen).

e. Tes formatif 3

1. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah semata.
2. Fungsi Regulerend ialah fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan.
3. Pembayaran uang sekolah merupakan salah satu contoh sumbangan, dimana hanya golongan tertentu dari penduduk yang diwajibkan membayar sumbangan ini.
4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma



hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

5. Salah satu ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
6. Pengertian pajak baik yang disampaikan oleh ahli pajak maupun perundang-undangan pajak hampir sama, yaitu pajak merupakan iuran warga negara kepada negara yang tidak bersifat memaksa.
7. Dalam retribusi nyata-nyata bahwa atas pembayaran-pembayaran itu si pembayar mendapat prestasi kembali yang langsung.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat berupa penerimaan yang dipeloreh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non-Departemen).
9. Pajak sebagai suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke Kas Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara adalah Fungsi Anggaran.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$



Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila $> 80\%$, Sangat Baik
- b. Bila $70\% - 79\%$, Baik
- c. Bila $60\% - 69\%$, Cukup
- d. Bila $< 60\%$, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 4, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 3.



4. Kegiatan Belajar (KB) 4.

ASAS – ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

a. Indikator

- Peserta dapat memahami asas-asas menurut falsafah hukum
- Peserta dapat memahami asas yuridis
- Peserta dapat memahami asas ekonomis
- Peserta dapat memahami asas finansial

b. Uraian dan Non Contoh.

Berbagai ajaran yang dikemukakan para sarjana mengenai tujuan hukum antara lain dikemukakan oleh :

- a. Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht” menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi *sehingga tiap-tiap orang mendaat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.*
- b. Drs. E. Utrecht, S.H. mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum.
- c. Aristoteles dalam karyanya “Rhetorica” mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan.

Sesuai dengan tujuan hukum itu, kebanyakan para sarjana menganggap, bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam prakteknya sehari-hari oleh aparat pajak.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Tentang syarat ini telah terdengar sejak Revolusi Perancis. Syarat ini baik dan luhur, namun mudah dicantumkan, tetapi sulit dipraktikkan, sebab bermacam-macam kesulitan harus dihadapi dalam penyelenggaraannya.



Dalam abad ke- 18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamakan “The Four Maxims”.

- d. Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan Pemerintah (asas pembagian asas kepentingan). Dalam asas “equality” ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- e. Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas “certainty” ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- f. “Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it”. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut “convenience of payment”, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- g. “Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state”. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukkan pajaknya.

Dalam modul ini akan diuraikan tentang macam-macam asas pemungutan pajak tersebut.

b.1. Asas-Asas Menurut Falsafah Hukum.

Asas pemungutan menurut falsafah hukum termasuk dalam maxim pertama “The Four Maxim”. Berikut ini akan dikemukakan teori-teori pajak yang menyatakan dasar keadilannya.



(1). Teori Asuransi.

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.

Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi.

Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena :

- a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara.
- b. Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekadar untk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.

Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidak puasan, pula karena ajaran bahwa pajak bukan restibusi, maka makin lama makin berkuranglah penganut teori ini.

(2). Teori kepentingan.

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya, di bebankan kepada mereka.

Terhadap teori ini banyak yang menyanggah. Karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan retribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekwensinya harus membayar pajak lebih banyak, dan inilah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan. Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum



ada alat pengukurnya, sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas. Makin lama teori ini pun ditinggalkan.

(3). Teori kewajiban pajak mutlak atau Teori Bakti.

Teori ini berdasarkan atas paham Organische Staatsleer, diajarkan bahwa justru karena sifat Negara inilah maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karena persekutuan itu (yang menjelma jadi Negara) berhak atas satu dan lain. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui, dan orang-orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

(4). Teori Daya Beli.

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah-tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur.

(5). Teori Daya Pikul.

Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya, biaya ini dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak.

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikulnya dan sebagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini sampai kini masih dipertahankan. Asas ini sangat terkenal, tetapi seluk beluknya sering kali timbul salah paham, bahkan diantara para sarjana hukum dan cerdik pandai lainnya.

- a. Prof. W. J. de Langen, dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned. Belastingrecht*, Jilid I, 1954, bahwa daya pikul sampai kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam Hukum pajak, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada asas-asas lain, yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang utama dan asas kenikmatan.

Asas kenikmatan ialah asas, bahwa pajak dapat dipungut seimbang dengan jasa-jasa Pemerintah yang telah dinikmati oleh orang masing-masing seperti tercantum dalam teori kepentingan, dengan perkataan lain asas ini adalah asas umum yang terdapat dalam jual beli, membayar sesuatu seimbang dengan apa yang diperolehnya. Asas gaya pikul ini menjelmakan cita-cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. Dalam pada itu pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan, dan sisanya inilah yang disamakannya dengan gaya pikul seseorang. Karena perkataan “dapat”, maka tabungan-tabungan seseorang termasuk pula ke dalam pengertian gaya pikulnya (Santoso Brotodihardho, S.H., 1982, hal.29).

Definisi gaya pikul menurut Prof de Langen, Gaya Pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer.

- b. Ir. Mr. A. J. Cohen Stuart, sarjana yang telah memperdalam penyelidikannya mengenai daya pikul ini, dalam disertasinya menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya, dan menyarankan ajaran, bahwa yang sangat diperlukan

untuk kehidupan, harus tidak dimasukkan uang kepada Negara barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer sudah tersedia untuk hidup. Maka hak pertama bagi setiap manusia yang dinamakan hak asas “minimum kehidupan” ini harus pertama-tama diperhatikan, seperti memang ternyata dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan di hampir semua Negara.

- c. Mr. Dr. J. H. R. Sinninghe Damste, pernah mencoba menguraikan segala sesuatu semata-mata dengan asas gaya pikul dalam bukunya mengenai Pajak Pendapatannya (pajak yang penting).

Ia menyatakan pendapatannya (yang juga dikuatkan oleh sarjana-sarjana lain), bahwa gaya pikul ini adalah akibat dari bermacam-macam komponen, terutama (1) pendapatan, (2) kekayaan, dan (3) susunandari keluarga wajib pajak itu dengan mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi keadaanya.

(6). Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Soemitro (2004 : 30) Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong berbeda dengan tolong menolong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum, menjaga keamanan daerah, dan sebagainya. Pajak adalah salah satu bentuk gotong royong yang tidak perlu dipersyaratkan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pembayaran pajak dalam rangka pemikiran ini merupakan sesuatu yang tidak sukar diberikan pembenaannya. Gotong royong/pajak tidak lain dari pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.

b.2. Asas Yuridis.

Hukum Pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

Dasar hukum pemungutan pajak dalam pasal 23A Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”

Di Indonesia, Pasal 23A ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menentukan nasib rakyat. Memori penjelasannya mengatakan : “Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Demikianlah halnya dengan yang sudah menjadi kelaziman (karena keharusan) di Negara hukum.

Selain secara formal harus dipungut berdasarkan undang-undang, dalam menyusun undang-undangnya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilannya dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith’s Canon. Karenanya niscaya tidak lagi cara-cara lama akan terulang, yaitu untuk fiksus hanya dicantumkan haknya, dan untuk wajib pajak hanya kewajibannya saja. In concreto secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut :

Pertama: Hak-hak fiksus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat terlaksananya dengan lancar; telah diketahui oleh umum, bahwa dalam praktek para wajib pajak suka mencoba dengan secara legal ataupun tidak, untuk menghindarkan diri dari yang telah ditentukan oleh undang-undang pajak; keadaan yang semacam ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang, lengkap dengan sanksi-sanksinya.

Kedua: Sebaliknya para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparaturnya. Segala sesuatu harus di atur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban-kewajiban, melainkan juga hak-hak wajib pajak, antara lain : untuk tingkat pertama mengajukan keberatan kepada Kepala



Kantor Pelayanan Pajak yang menetapkan pajaknya, termasuk juga hak wajib pajak untuk mengajukan banding ke pengadilan Pajak bilamana ia telah ditolak keberatannya mengenai suatu penetapan pajaknya.

Ketiga: Yang tidak kurang pentingnya adalah jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah diturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

b.3. Asas Ekonomis.

Pajak selain mempunyai fungsi budgetair juga berfungsi mengatur, digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, maka politik pemungutan pajaknya harus :

1. Diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
2. Diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke bahagian dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

b.4. Asas Finansial.

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, di bandingkan dengan pendapatannya.

c. Latihan 4

1. Apakah tujuan hukum menurut Aristoteles ?

Tujuan hukum menurut Aristoteles ialah untuk menegakkan keadilan.

2. Sebutkan asas-asas menurut falsafah hukum ?

Asas-asas menurut falsafah hukum mencakup teori-teori :

- a. Asuransi.
- b. Kepentingan.
- c. Kewajiban pajak mutlak.
- d. Asas daya beli.
- e. Asas daya pikul.

d. Rangkuman.

1. Menurut Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.
2. Adam Smith (1723 – 1790) mengajarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak dengan nama “The Four Maxims”.
3. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa asas antara lain asas falsafah hukum yang terdiri dari beberapa teori yang melandasi mengapa Negara memungut pajak, yaitu :
 - a. Teori asuransi
 - b. Teori kepentingan
 - c. Teori kewajiban pajak mutlak.
 - d. Teori asas daya beli.
 - e. Teori asas daya pikul.

e. Tes Formatif 4

1. Menurut teori kepentingan, Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.
2. Teori daya pikul tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.
3. Aristoteles dalam karyanya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan.
4. Teori bakti menyatakan bahwa orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karena persekutuan itu (yang menjelma jadi Negara) berhak atas satu dan lain.
5. Prof. W. J. de Langen, dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned. Belastingrecht*, Jilid I, 1954, bahwa daya beli sampai kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam Hukum pajak, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada asas-asas lain, yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang utama dan asas kenikmatan.
6. Dalam abad ke- 18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamakan “The Five Maxims”.



7. Politik Pemungutan Pajak diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan hal ini merupakan asas ekonomis dalam pemungutan pajak.
8. Biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sebesar-besarnya, di bandingkan dengan pendapatannya, hal ini sesuai dengan fungsi budgetair.
9. Menurut teori asuransi Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.
10. Drs. E. Utrecht, S.H. mengatakan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 5, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 4.

5. Kegiatan Belajar (KB) 5.

PEMBAGIAN PAJAK DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

a. Indikator:


- Peserta mampu memahami pembagian pajak
- Peserta mampu memahami cara pemungutan pajak

b. Uraian dan Non Contoh.

Dalam berbagai referensi literatur hukum pajak terdapat perbedaan atau pembagian pajak. Pembagian pajak didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang wajib membayar pajak, siapa yang menjadi pemikul pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak, siapa yang memungut pajak, serta sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

b. 1 Pembagian Pajak.

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini (Suandy 2002 : 39).



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contoh: Pajak Penghasilan



2. pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga disebut juga sebagai pajak tidak langsung, contoh ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya ke depan, sedangkan sebaliknya disebut dengan pergeseran pajak berlawanan dengan arus barang.

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. pajak pusat/pajak negara
- b. pajak daerah

Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pajak pusat yang berlaku saat ini adalah:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) (L.N. No. 50 Tahun 1983, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPN Barang Mewah (L.N. No. 51 Tahun 1983, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (L.N. No. 68 Tahun 1985, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 khusus terkait perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (L.N. No. 69 Tahun 1983, TLN No. 3313).

Selanjutnya pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini mencabut berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak Daerah terdiri dari pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah propinsi yaitu:

No.	UU Nomor 18 Tahun 1997 stdd UU Nomor 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Pajak Air Permukaan
5.		Pajak Rokok

Selanjutnya pajak daerah kabupaten/kota yaitu:

No.	UU Nomor 18 Tahun 1997 stdd UU Nomor 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
1.	Pajak Hotel	Pajak Hotel
2.	Pajak Restoran	Pajak Restoran
3.	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame	Pajak Reklame
5.	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan
6.	Pajak Parkir	Pajak Parkir
7.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8.		Pajak Sarang Burung Walet
9.		PBB Pedesaan dan Perkotaan
10.		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pajak subjektif
2. Pajak objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur subjektif, unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material disamping moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya semakin ringan kemampuan membayar pajak.
- b. Unsur objektif, yaitu unsur objektif dari gaya pikul yang terdiri dari pendapatan (penghasilan), kekayaan dan belanja (pengeluaran).

Selanjutnya, pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya.

b.2. Cara Pemungutan Pajak

Dalam era globalisasi saat ini batas negara menjadi tidak jelas bagi wajib pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak menjadi penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak.

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada 3 (tiga) macam cara yang bisa dilakukan:

- a. Asas domisili
- b. Asas sumber
- c. Asas kebangsaan (asas nasionaliteit)

Asas domisili, dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan wajib pajak tersebut.



Kemudian asas sumber, yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

Asas kebangsaan (nationeliteit), yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Indonesia menganut asas world wide income berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu: "yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c. Latihan 5

1. Sebutkan pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutan pajaknya!

Jawab: Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sebutkan cara pemungutan pajak!

Jawab: asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan (asas nasionaliteit).

d. Rangkuman

1. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. pajak langsung.
- b. pajak tidak langsung.

2. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. pajak pusat/pajak negara
- b. pajak daerah

3. Berdasarkan sifatnya, pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. pajak subjektif
- b. pajak objektif.

4. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada 3 (tiga) macam cara yang bisa dilakukan:

- a. Asas domisili



- b. Asas sumber
- c. Asas kebangsaan (asas nasionaliteit)

e. Tes Formatif 5

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah salah satu contoh pajak langsung.
2. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat/negara dan pajak daerah.
3. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
4. Indonesia menganut asas *world wide income* yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.
5. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya semakin ringan kemampuan membayar pajak.
6. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.
7. Pajak Rokok adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
8. Asas Domisili, yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan.
9. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak daerah kabupaten/kota pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.



f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 6, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 5.



6. Kegiatan Belajar (KB) 6.

PEMBUATAN ATURAN DAN KEBIJAKAN

a. Indikator

- Peserta mampu memahami pengertian peraturan perundang-undangan
- Peserta mampu memahami asas peraturan perundang-undangan
- Peserta mampu memahami pengundangan dan penyebarluasan
- Peserta mampu memahami partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan

b. Uraian dan Non Contoh

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam modul ini akan diuraikan tentang Pengertian, Asas Peraturan Perundang-undangan, Materi Muatan, Pengundangan dan Penyebarluasan, serta Partisipasi Masyarakat.

b.1. Pengertian Peraturan Perundang-Undang

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.



5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7. Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam c.Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
9. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

b.2. Asas Peraturan Perundang-Undang

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;



Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

- d. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. Kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangn Mengandung Asas

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negarakesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. *bhinneka tunggal ika*;

Yang dimaksud dengan "*asas bhinneka tunggal ika*" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. *keadilan*;

Yang dimaksud dengan "*asas keadilan*" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*;

Yang dimaksud dengan "*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. *ketertiban dan kepastian hukum*;

Yang dimaksud dengan "*asas ketertiban dan kepastian hukum*" adalah bahwasetiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*.

Yang dimaksud dengan "*asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "*asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, *asas legalitas*, *asas tiada hukuman tanpa kesalahan*, *asas pembinaan narapidana*, dan *asas praduga tak bersalah*;

- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

b.3. Pengundangan Dan Penyebarluasan

Pengundangan:

1. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :
 - a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia;
 - c. Lembaran Daerah; atau
 - d. Berita Daerah.
2. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden mengenai:
 1. pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan
 2. pernyataan keadaan bahaya.
 - d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
5. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
6. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung Jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.



Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan, dimungkinkan, untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Penyebarluasan :

Yang dimaksud dengan "menyebarkan" adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak.

1. Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

b.4. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/dewan, perwakilan rakyat daerah.

c.5. Latihan 6

1. Sebutkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik !
Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;



- f. Kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan.
2. Sebutkan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan !
Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah :
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
 - k. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
3. Jelaskan pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan !
Pengundangan :
- 1. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :
 - a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia;
 - c. Lembaran Daerah; atau
 - d. Berita Daerah.
 - 2. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden mengenai:
 - 1. pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan

2. pernyataan keadaan bahaya.
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
5. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
6. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung Jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan, dimungkinkan, untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Penyebarluasan :

Yang dimaksud dengan "menyebarkan" adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak.



1. Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

d. Rangkuman

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
4. Agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak.

e. Tes Formatif 6

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.



2. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya asas persatuan.
3. Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
4. Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara khususnya yang tidak mampu.
5. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Asas-asas hukum Pidana adalah asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tak bersalah dan asas itikad baik.
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundangundangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, tanpa terkecuali.
9. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
10. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota dan kepala desa.

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.



Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 7, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 6.

7. Kegiatan Belajar (KB) 7.

SISTEM PEMUNGUTAN DAN TARIF PAJAK

a. Indikator:

- Peserta mampu memahami sistem pemungutan pajak.
- Peserta mampu memahami tarif pajak

b. Uraian dan Non Contoh

Apa yang dimaksud dengan sistem? Apakah sistem sama dengan cara atau metode? Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik. (Suandy 2004: 105) Norman Novak dalam salah satu bukunya "Tax Administration in Theory and Practice, With Special Reference to Chile (1970)" mengemukakan sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yaitu Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration. Tax administration selanjutnya oleh Mansury dirinci menjadi: The Institution, The persons who work there dan The Procedure. Dengan demikian pengertian sistem perpajakan dapat disebut sebagai cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara, sehingga dalam sistem perpajakan dikenal self assessment system, official assessment system, dan withholding tax system.

b.1. Sistem Pemungutan Pajak

Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan sistem ini dalam withholding tax system yang berperan utama adalah pihak ketiga, dan bukan Fiskus dan bukan pula Wajib Pajak. Fiskus akan berperan jika terjadi gejala pemotong pajak tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk memotong pajak.

Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam withholding tax system mempunyai dua tipe yaitu provisional dan final. Withholding tax yang bersifat



provisional (sementara), adalah withholding tax yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan, misalnya withholding tax atas pembayaran dividen sebesar 15% . Pajak yang dipotong sebesar 15% ini disebut dengan kredit pajak dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun itu termasuk dividen tersebut.

Selanjutnya, withholding tax yang bertipe final adalah withholding tax yang kredit pajaknya tidak lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan. Tentu saja penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final tersebut tidak lagi dijumlahkan dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contohnya di Indonesia Pajak Penghasilan terhadap penjualan tanah dan/atau bangunan tarif pajaknya 5% dari harga jual. Kredit pajak ini tidak lagi dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Sistem pemungutan pajak suatu negara apakah menganut self assessment system atau official assessment system akan sangat berpengaruh kepada optimalisasi pemasukan dana ke kas negara. Self assessment terdiri dari dua kata yaitu self yang artinya sendiri, dan to assess yang artinya menilai, menghitung, menaksir, sehingga pengertian self assessment adalah menghitung atau menilai sendiri, sehingga wajib pajaklah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Self assessment adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5 (lima)M, yaitu mendarftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro dan melaporkan penyetoran tersebut ke Direktur Jenderal Pajak, serta terutang menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar.

Sedangkan official assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak.

Sementara withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan yang mana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu prosentase tertentu misalnya 20%, 15%, 10%, 5% terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan Wajib Pajak. Sesuai undang-undang perpajakan di Indonesia contohnya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26.

b.2. Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah suatu prosentase tertentu atau nilai tertentu yang ditetapkan secara pasti dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Fungsi Tarif Pajak adalah sebagai sarana untuk menghitung pajak dan menentukan besarnya pajak yang terutang.

Menjaga terciptanya keadilan Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi (Suandy 2004: 71):

- a. tarif tetap
- b. tarif proporsional atau sebanding
- c. tarif progresif
- d. tarif degresif

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap, misalnya bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan sebesar Rp 6.000,00



Dasar pengenaan pajak	Jumlah pajak
Rp10.000.000,00	Rp 6.000,00
Rp20.000.000,00	Rp 6.000,00
Rp30.000.000,00	Rp 6.000,00
Rp40.000.000,00	Rp 6.000,00

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan prosentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya, misalnya tarif PPN 10%.

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Jumlah pajak
Rp10.000.000,00	10%	Rp1.000.000,00
Rp20.000.000,00	10%	Rp2.000.000,00
Rp30.000.000,00	10%	Rp3.000.000,00
Rp40.000.000,00	10%	Rp4.000.000,00

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya, misalnya tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Jumlah penghasilan kena pajak	Tarif pajak
sampai dengan Rp50 juta	5%
di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta	30%



Tarif degresif adalah tarif pajak yang prosentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya, misalnya:

c. Latihan 7

1. Sebutkan 3 sistem pemungutan pajak yang Saudara ketahui!
 - a. Withholding tax system
 - b. Self assessment system
 - c. Official assessment system
2. Sebutkan tarif pajak yang Saudara ketahui!
 - a. Tarif tetap
 - b. Tarif proporsional
 - c. Tarif progresif
 - d. Tarif degresif

d. Rangkuman

1. Pengertian sistem perpajakan dapat disebut sebagai cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara, sehingga dalam sistem perpajakan dikenal self assessment system, official assessment system, dan withholding tax system.
2. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi:
 - a. tarif tetap
 - b. tarif proporsional atau sebanding
 - c. tarif progresif

Jumlah penghasilan kena pajak	Tarif pajak
sampai dengan Rp50 juta	30%
di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta	25%
di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta	15%
di atas Rp500 juta	5%

- d. tarif degresif



e. Tes Formatif 7

1. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik.
2. Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga tidak diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak.
3. Berdasarkan withholding tax system yang berperan utama adalah pihak ketiga, dan bukan Fiskus dan bukan pula Wajib Pajak.
4. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominal dan dasar pengenaan pajaknya tetap.
5. Sistem official assessment adalah suatu sistem perpajakan yang mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus.
6. Tarif progresif adalah tarif pajak yang prosentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.
7. Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan prosentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya
8. Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam withholding tax system mempunyai dua tipe yaitu proporsional dan final.
9. Withholding tax yang bertipe final adalah withholding tax yang kredit pajaknya tidak lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan.
10. Withholding tax yang bersifat proporsional adalah withholding tax yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan, misalnya withholding tax atas pembayaran dividen sebesar 15%



f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 8, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 7.



8. Kegiatan Belajar (KB) 8.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PERLAWANAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK

a. Indikator:

- Peserta mampu memahami kepatuhan Wajib Pajak
- Peserta mampu memahami bentuk perlawanan terhadap pemungutan pajak.

b. Uraian dan Non Contoh

b.1. Kepatuhan formal dan material Wajib Pajak

Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah memberikan ancaman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, namun masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam hal Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formil maupun kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya Wajib Pajak badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 pada tanggal 30 April 2010. Apabila Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPT tepat waktu dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kewajiban formal. Selanjutnya, yang dimaksud kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi atau jiwa undang-undang perpajakan artinya Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

b.2. Tax Avoidance dan Tax Evasion

Dalam literature perpajakan sering disebutkan bahwa *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga banyak ahli pajak yang menyatakan tindakan wajib pajak tersebut sah-sah saja karena hanya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. (Nurmantu 2003 : 150) Perilaku wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya oleh Bernard P. Herber dibedakan menjadi tiga yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance* serta *tax delinquency*.

“Tax evasion involves a fraudulent or deceitful effort by a taxpayer to escape his legal tax obligation. This is a direct violation of both the “spirit” or “intent” and the “letter” of tax law. On the other hand, tax avoidance may involve a violation of the spirit of tax law, but it does not violate the letter of the law... Tax avoidance is lawful, while tax evasion is unlawful. Tax delinquency refers to the failure to pay the tax obligations on the date when it is due. Ordinarily, tax delinquency is associated with the inability to pay a tax because of inadequate funds.”

Tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara illegal seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Dengan demikian, *tax evasion* adalah perbuatan melawan undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang pajak dan karenanya wajib pajak tersebut dapat diancam pidana sesuai Pasal 38 atau 39 UU KUP.

Tax evasion dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama yaitu berkurangnya penerimaan negara atau penerimaan negara tidak masuk seluruhnya ke kas negara. Menurut Lina M Ambrosio (Nurmantu 2004: 151): *“tax evasion and tax avoidance have different legal connotation, although their end result is the same; that of reducing or altogether removing tax liability. It is tax evasion if reduction is made through some means contrary to law; it a tax avoidance if reduction is made by taking advantage of some means allowed by law, or at least not contrary to law. Tax evasion constitutes fraud; avoidance does not. Evasion is illegal; avoidance is not”*.



Berdasarkan penelitian di Australia, terdapat beberapa kondisi mengapa Wajib Pajak melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* (Nurmantu 2004: 152) akibat dari:

- *Taxpayer's perception about: tax rates, equity or fairness of the tax system, how wisely government spend taxpayer's money;*
- *Individual basic predisposition to the State and to the law generally*
- *Group influence on individuals behavior*
- *Tax audit, information reporting, withholding*
- *Tax administration style*
- *Tax practitioners*
- *Probability of detection and level of penalties*
- *Taxpayers services*

c. Latihan 8

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *tax avoidance*!

Jawab : *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan suatu negara.

2. Jelaskan yang dimaksud dengan *tax evasion*!

Jawab : *tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara illegal seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

d. Rangkuman

1. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam hal Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formil maupun kepatuhan material
2. *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan

perpajakan suatu negara, sehingga banyak ahli pajak yang menyatakan tindakan Wajib Pajak tersebut sah-sah saja karena hanya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan.

3. *Tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara illegal seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Dengan demikian, *tax evasion* adalah perbuatan melawan undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang pajak.

e. Tes Formatif 8

1. Suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara illegal seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif adalah *tax evasion*
2. *Tax evasion* dan *tax avoidance* tidak berpengaruh penerimaan negara atau penerimaan negara tidak masuk seluruhnya ke kas negara.
3. Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 pada tanggal 30 April 2010 merupakan pengertian kepatuhan formil.
4. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 pada tanggal 30 April 2010.
5. *Tax evasion* adalah perbuatan melawan undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang pajak dan karenanya wajib pajak tersebut dapat diancam pidana sesuai Pasal 38 atau 39 UU KUP.
6. Perilaku wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya oleh Bernard P. Herber dibedakan menjadi dua yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*.
7. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak memberikan ancaman berupa sanksi pidana, sehingga banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan.



8. Berkurangnya penerimaan negara atau penerimaan negara tidak masuk seluruhnya ke kas negara merupakan akibat dari tax evansion
9. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan ancaman salah satunya berupa sanksi pidana.
10. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih, Anda dapat meneruskan ke Kegiatan Belajar 9, apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 8.



9. Kegiatan Belajar (KB) 9

UTANG PAJAK DAN DALUWARSA UTANG PAJAK

a. Indikator:

- Peserta mampu memahami lahir dan hapusnya utang pajak;
- Peserta mampu memahami daluwarsa penagihan pajak.

b. Uraian dan Non Contoh

Ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan. Akan tetapi perikatan pajak berbeda dengan perikatan perdata. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang, sementara perikatan pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan perdata dilingkupi oleh suasana hukum privat yang mengatur hubungan-hubungan hukum dari subjek-subjek yang sederajat. Sementara itu, perikatan pajak dilingkupi oleh hukum publik yang mensyaratkan salah satu pihaknya adalah Negara yang mempunyai kewenangan untuk memaksa pelaksanaan pemungutan pajak. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam ikatan ini antara lain mengenai saat timbulnya utang pajak itu sendiri.

Dalam modul ini akan diuraikan tentang Lahir dan Hapusnya Utang Pajak serta Kadaluwarsa Penagihan Pajak.

b.1. LAHIR DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

Lahirnya Utang Pajak

Menurut Rochmat Sumitro utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi mengingat utang pajak lahir karena undang-undang.

Mengenai cara dan saat lahirnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran, yakni ajaran formal dan ajaran material. Sebelum membahasnya, kita akan membicarakan perikatan yang lahir karena undang-undang di dalam hukum perdata. Di dalam hal perikatan perdata, berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang dapat dibedakan menjadi dua. Di sana disebutkan : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang sahaja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.” Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Adapun perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yakni yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum.

Utang pajak menurut ajaran material timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek. “Dengan sendirinya” berarti bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Adapun menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparat pajak untuk mengeluarkan SKP. Jadi, selama belum ada SKP maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subjek dan syarat objek telah dipenuhi bersamaan. Dengan demikian, berdasar ajaran formal lebih mudah bagi wajib pajak untuk mengetahui kapan ia mempunyai utang pajak karena selama belum ada SKP maka belum ada utang pajak yang harus mereka bayar.

Di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-undang tentang PBB, tahun pajak yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun takwim (kalender masehi), di mana untuk saat yang menentukan pajak yang

terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dari ketentuan tersebut, apakah seseorang akan dikenai pajak atau tidak, dan berapa besarnya, semua itu ditentukan oleh kondisi objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi setelah tanggal 1 Januari terhadap objek pajak yang bersangkutan tentunya tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian apabila perubahan itu terjadi maka baru akan diperhatikan untuk tahun pajak berikutnya, yakni pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila mengikuti ajaran material maka dengan demikian timbulnya utang pajak adalah tanggal 1 Januari tersebut, yakni pada saat syarat subjek dan syarat objek sudah dipenuhi. Akan tetapi perlu diingat bahwa di dalam Pala 11 Undang-undang tentang PBB ditentukan bahwa pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau satu bulan sejak diterimanya SKP oleh wajib pajak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rochmat Soemitro berpendapat bahwa untuk PBB lebih condong untuk diterapkan ajaran formal. Dengan demikian, selama belum ada SPPT atau SKP, tidak mungkin ada penagihan dan utang pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Keputusan Administrasi yang terwujud dalam SPPT maupun SKP itulah yang menimbulkan kewajiban pajak.

Urgensi Lahirnya Utang Pajak

Mengenai pentingnya menentukan saat timbulnya utang pajak, Rochmat Soemitro menyebutkan adanya beberapa hal, yaitu :

1. Pembayaran / penagihan;
2. Pemasukan surat keberatan;
3. Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa;
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

Pada umumnya undang-undang menentukan adanya pembayaran pajak dan penagihan pajak yang waktunya dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Apabila setelah lewat waktu tertentu sebagai periode / masa

pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada waktunya maka dikenakan denda administrasi yang dihitung setiap bulan. Keterlambatan pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak.

Salah satu hak wajib pajak berkaitan dengan perikatan pajak adalah dimungkinkannya untuk mengajukan keberatan. Keberatan ini hanya dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya SKP atau saat terutangnya pajak menurut ajaran formal. Dengan demikian, kapan pajak itu mulai terutang sangat berguna bagi penentu apakah keberatan masih boleh diajukan atau sudah lewat dari masa yang ditentukan. Wajib pajak yang akan mengajukan keberatan dapat menghitung sendiri waktunya.

Di dalam perpajakan, utang pajak tidak berlaku untuk selamanya, melainkan dikenal adanya daluwarsa. Penentuan waktu daluwarsa itu umumnya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Dengan demikian, saat terutangnya pajak juga penting untuk menentukan apakah suatu utang pajak sudah daluwarsa atau belum, apakah Negara masih mempunyai kewenangan untuk menagih pajak atau tidak, dan sebagainya.

Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa SKP atau SKPT hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak. Setelah pembaharuan perpajakan nasional II, istilah SKP dan SKPT diubah menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan SKPKB Tambahan (SKPKBT). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf k dan l dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan jangka waktunya juga diubah menjadi 10 tahun (Pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994).

Hapusnya Utang Pajak

Di dalam hukum perdata, mengenai hapusnya perikatan diatur di dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Apa yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan perdata sebagian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan pajak. Hal-hal yang dapat mengakibatkan hapusnya perikatan perdata menurut Pasal 1381 KUH Perdata adalah :

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Kompensasi utang;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Pembatalan, atau batal demi hukum;
9. Dipenuhi syarat batal;
10. Daluwarsa.

Sekalipun di dalam Hukum Perdata dikenal 10 hal yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan seperti tersebut di atas, tidak semuanya turut berlaku di dalam pajak. Pembayaran lunas terhadap suatu utang pada umumnya dapat menghapuskan utang. Hal yang seperti itu juga berlaku dalam perikatan pajak. Apabila terhadap utang pajak dibayar lunas maka akan menjadi hapuslah utang pajak tersebut. Mereka yang diwajibkan untuk membayar pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Menurut Rachmat Soemitro, pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga juga dimungkinkan. Hal tersebut dengan menggunakan dasar secara analogis ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata yang antara lain menyatakan bahwa perikatan dapat dilaksanakan juga oleh orang ketiga yang tidak berkepentingan asalkan orang ketiga itu bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu persetujuan atau surat kuasa dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak (tidak merugikan) dengan maksud membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.



Di dalam pajak dikenal adanya kompensasi. Apabila ternyata terjadi kelebihan pembayaran pajak misalnya, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan peraturan, adanya pemberian pengurangan, kekeliruan pembayaran, dan sebagainya, maka kelebihan pembayaran pajak itu menjadi hak wajib pajak. Dalam hal yang demikian, kelebihan pembayaran pajak itu dapat direstitusikan (dikembalikan) kepada wajib pajak, dikompensasikan (diperhitungkan) dengan utang pajak untuk tahun pajak berikutnya ataupun disumbangkan kepada Negara. Kompensasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak itu dengan utang pajak lain, maupun digunakan untuk diperhitungkan dengan utang pajak yang berbeda (Pasal 11 ayat (1) UU KUP).

Peniadaan utang dalam perikatan perdata dapat dilakukan oleh kreditur terhadap utang debitur dengan alasan-alasan tertentu yang dikehendaki kreditur dan disetujui debitur. Dalam hal utang pajak, peniadaan utang hanya dapat dilakukan dengan adanya keputusan administrasi di bidang pajak. Penyebab peniadaan utang pajak pun juga tidak seperti dalam perikatan perdata. Peniadaan utang pajak dapat terjadi misalnya karena sawah yang menjadi objek pajak terkena banjir sehingga hanyut, penetapan pajak tidak benar, dan sebagainya. Hukum ini hanya dapat dilakukan dengan adanya surat keputusan.

Musnahnya barang atau hal yang terutang di dalam perikatan perdata dapat menyebabkan hapusnya perikatan dengan sendirinya, yakni apabila musnahnya barang tersebut di luar kesalahan atau kemampuan para pihak, yang mengakibatkan debitur tidak mampu menyerahkan barang tersebut. Dalam perikatan pajak, musnahnya barang sebagai objek pajak di luar kemampuan wajib pajak tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pajak. Pajak yang terutang hanya dapat dihapuskan dengan adanya Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pajak. Dalam perikatan pajak juga tidak dikenal adanya perikatan yang batal demi hukum, melainkan harus ada pembatalan. Juga, kesalahan tulis atau kesalahan hitung di dalam SKP yang bersangkutan tidak batal

dengan sendirinya melainkan dapat dibatalkan dan diganti dengan yang baru dan benar.

Perikatan pajak juga dapat terhapus karena adanya daluwarsa. Dalam hal pajak dikenal adanya daluwarsa yang lemah, yakni lampaunya waktu yang ditentukan mengakibatkan terhapusnya kewenangan untuk menagih pajak, sementara hak untuk mengenakan pajak tidak pernah daluwarsa. Di samping itu, dikenal daluwarsa yang kuat, yakni daluwarsa yang mengakibatkan hilangnya kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak untuk mengenakan SKP maupun hak untuk penagihan pajak dengan surat paksa. Mengenai daluwarsa ini di dalam UU KUP dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut : “Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.”

Dari bunyi ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa yang dianut di dalam undang-undang itu adalah daluwarsa yang berdaya laku lemah, yakni lampaunya waktu hanya menghapuskan adanya kewenangan untuk menagih pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian, hal yang dapat menghapuskan perikatan pajak meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran;
2. Kompensasi utang;
3. Pembebasan utang;
4. Pembatalan;
5. Daluwarsa.

Kelima hal lainnya, yang menurut KUH Perdata dapat menghapuskan perikatan perdata, tidak dapat menghapuskan perikatan pajak. Penawaran pembayaran yang diikuti penitipan tidak dapat menghapuskan utang pajak karena penitipan objek perikatan (konsinyasi)

terjadi bila debitur menawarkan pembayaran tunai, tetapi ditolak oleh kreditur. Hal demikian tidak terjadi dalam pajak karena aparaturnya tidak dibenarkan menolak pembayaran pajak yang kurang.

Pembaharuan utang dilakukan dengan suatu perjanjian baru. Jadi perjanjian yang lama diperbaharui. Hal seperti itu tidak berlaku di dalam perikatan pajak. Kiranya perlu diingat kembali bahwa perikatan pajak lahir dari undang-undang, bukan dari perjanjian.

Pencampuran utang bisa terjadi di dalam perikatan perdata. Sebagai contoh, apabila terjadi perjanjian antara seorang anak dengan ayahnya, di mana anak ini meminjam uang pada orang tuanya tersebut. Setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut menjadi ahli waris tunggal dari orang tuanya. Dengan demikian posisi anak merangkap selain sebagai debitur juga sebagai kreditur menggantikan posisi ayahnya terhadap dirinya. Hal seperti itu tidak berlaku di dalam pajak.

Musnahnya barang yang terutang, di dalam perikatan perdata, apabila terjadi di luar kemampuan para pihak, maka menyebabkan perikatan tersebut “batal demi hukum”. Di dalam perikatan pajak tidak dikenal batal demi hukum. Yang ada adalah “dapat dibatalkan”. Pengertian batal demi hukum dan pembatalan berbeda, karena batal demi hukum tidak memerlukan adanya tindakan pembatalan (otomatis), dan akibat adanya batal demi hukum tersebut adalah anggapan bahwa perikatan tidak pernah ada. Adapun istilah dapat dibatalkan memiliki arti bahwa batalnya perikatan memerlukan tindakan pembatalan dan akibat hukumnya dianggap ada sampai saat pembatalan. Pemenuhan syarat batal ini dapat menghapuskan perikatan perdata. Hal ini dapat dipahami karena ada kemungkinan sebuah perikatan disandarkan pada satu syarat tertentu untuk pembatalannya. Dalam perikatan pajak hal yang demikian tidak mungkin menghapuskan perikatan pajak karena perikatan pajak tidak lahir dari perjanjian.

b.2. Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa penagihan merupakan suatu batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak wajib pajak. Kadaluwarsa penagihan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi wajib pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi. Ketentuan kadaluwarsa penagihan diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : “Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan”.

Ayat (2) : “Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan SP;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

Apabila terhadap Wajib Pajak telah dilakukan hal-hal seperti dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c, maka kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak dilaksanakannya hal-hal tersebut. Misalnya, terhadap Tuan X telah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, maka kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.

Sementara itu, pengertian adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung dijelaskan, misalnya :

1. WP mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti ini,



kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti ini, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti ini, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan kadaluwarsa penagihan pajak menjadi 5 (lima) tahun. Dalam undang-undang tersebut, kadaluwarsa penagihan lebih dipertegas lagi terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam penegasannya disebutkan bahwa kadaluwarsa penagihan pajak bisa melebihi 5 (lima) tahun bila terjadi hal-hal seperti :

1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal demikian, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal demikian, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Ada SKPKB atau SKPKBT yang diterbitkan karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan tersebut.



4. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Dalam hal demikian, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.

c. Latihan 9

1. Jelaskan mengenai lahir dan hapusnya utang pajak !

Lahirnya utang pajak :

Mengenai cara dan saat lahirnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran, yakni ajaran formal dan ajaran material. Utang pajak menurut ajaran material timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek. Adapun menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparat pajak untuk mengeluarkan SKP.

Hapusnya utang pajak :

Hal yang dapat menghapuskan perikatan pajak meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran;
- b. Kompensasi utang;
- c. Pembebasan utang;
- d. Pembatalan;
- e. Daluwarsa.

2. Jelaskan mengenai daluwarsa penagihan pajak !

Kadaluwarsa penagihan merupakan suatu batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak wajib pajak. Kadaluwarsa penagihan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi wajib pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi.



d. Rangkuman

1. Utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi mengingat utang pajak lahir karena undang-undang.
2. Mengenai cara dan saat lahirnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran, yakni ajaran formal dan ajaran material. Mengenai pentingnya menentukan saat timbulnya utang pajak, ada beberapa hal, yaitu :
 - a. Pembayaran / penagihan;
 - b. Pemasukan surat keberatan;
 - c. Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa;
 - d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).
3. Hal yang dapat menghapuskan perikatan pajak meliputi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pembayaran;
 - b. Kompensasi utang;
 - c. Pembebasan utang;
 - d. Pembatalan;
 - e. Daluwarsa.
4. Kadaluwarsa penagihan merupakan suatu batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak Wajib Pajak. Kadaluwarsa penagihan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi.

e Tes Formatif 9

1. Menurut Rochmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata.



2. Utang pajak menurut ajaran formal timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek.
3. Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-undang tentang PBB, tahun pajak yang digunakan adalah jangka waktu enam bulan (kalender masehi).
5. Keberatan pajak hanya dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya SKP atau saat terutangnya pajak menurut ajaran formal.
6. Salah satu yang dapat mengakibatkan hapusnya perikatan perdata menurut Pasal 1381 KUH Perdata adalah kematian.
7. Ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata antara lain menyatakan bahwa perikatan tidak dapat dilaksanakan juga oleh orang ketiga yang tidak berkepentingan.
8. Dalam perikatan pajak, musnahnya barang sebagai objek pajak di luar kemampuan wajib pajak maka dengan sendirinya akan menghapuskan utang pajak.
9. Dalam UU KUP dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut : "Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali."
10. Lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparatur pajak untuk mengeluarkan SKP.



f. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ini.

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Soal Yang Dijawab Dengan Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Dengan hasil penghitungan itu dapat dilakukan klasifikasi penilaian, yaitu :

- a. Bila > 80%, Sangat Baik
- b. Bila 70% - 79%, Baik
- c. Bila 60% - 69%, Cukup
- d. Bila < 60%, Kurang

Bila Anda mencapai penguasaan diatas 70% atau lebih apabila belum supaya memperdalam terlebih dahulu Kegiatan Belajar 9.



TEST SUMATIF

Soal Pilihan Ganda

Pilih satu jawaban (A, B, C, atau D) yang Anda anggap benar

1. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, kecuali...
 - a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Dasar
 - b. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
 - c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor private ke sektor publik.
 - d. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah

2. Pengertian hukum dalam ilmu hukum tidak harus selalu sama, namun mengandung unsur yang hampir sama. Dibawah ini yang bukan termasuk unsur-unsur dalam pengertian hukum adalah.....
 - a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - b. Peraturan itu bersifat memaksa.
 - c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
 - d. Tidak ada yang benar.

3. Kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pajak merupakan bagian dari hukum.....
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Pidana
 - c. Hukum Perdata
 - d. Hukum Tata Usaha Negara

4. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warganya disebut hukum....
 - a. Hukum Publik
 - b. Hukum Dagang
 - c. Hukum Perdata
 - d. Hukum Pajak

5. Hukum Pajak Formal ialah Hukum Pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan, Undang-undang Perpajakan yang termasuk dalam Hukum Pajak Formal adalah :
 - a. UU PPh
 - b. UU PPN
 - c. UU Bea Materai
 - d. Tidak ada yang benar



6. Penafsiran yang memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain, disebut
 - a. Penafsiran histories
 - b. Penafsiran sah (resmi, autentik)
 - c. Penafsiran sosiologi
 - d. Penafsiran sistematis

7. Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, untuk membiayai pengeluaran negara, merupakan fungsi dari...
 - a. Fungsi mengatur
 - b. Fungsi financial
 - c. Fungsi pengeluaran
 - d. Fungsi pembiayaan

8. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara...
 - a. Hubungan antara individu dengan masyarakat
 - b. Hubungan antara masyarakat dengan masyarakat
 - c. Hubungan antara individu dengan individu
 - d. Hubungan antara warga negara dengan negara

9. Penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang adalah ...
 - a. Penafsiran secara gramatikal
 - b. Penafsiran secara autentik
 - c. Penafsiran sistematis
 - d. Penafsiran ekstensif

10. Beberapa jenis pungutan di Indonesia kecuali...
 - a. Retribusi
 - b. Pajak
 - c. Hibah
 - d. Sumbangan

11. Tidak termasuk teori "The Four Maxims" adalah...
 - a. Equality
 - b. Certainty
 - c. Convenience of payment
 - d. Legality

12. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan undang-undang pajak antara lain
 - a. Asas yuridis, asas ekonomis dan asas keadilan, asas praktis
 - b. Asas ekonomis, asas yuridis, asas keadilan, dan asas financial
 - c. Asas kepentingan, asas domisili dan asas financial
 - d. Asas yuridis dan asas domisili

13. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya meliputi
 - a. Pajak obyektif dan pajak subyektif
 - b. Pajak langsung dan pajak tidak langsung



- c. Pajak kebendaan dan pajak obyektif
 - d. Pajak pusat dan pajak daerah
14. Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya adalah...
- a. Teori Asuransi
 - b. Teori kepentingan
 - c. Teori Bakti
 - d. Teori Gaya Beli
15. Ciri-ciri dari sistem self assessment adalah sebagaimana tersebut dibawah ini, kecuali:
- a. Menyetorkan sendiri
 - b. Mendaftarkan diri
 - c. Menetapkan sendiri
 - d. Menghitung sendiri



KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF

Kegiatan Belajar 1		Kegiatan Belajar 2		Kegiatan Belajar 3		Kegiatan Belajar 4		Kegiatan Belajar 5	
1	B	1	B	1	S	1	B	1	S
2	S	2	S	2	B	2	S	2	B
3	B	3	B	3	S	3	B	3	S
4	S	4	S	4	B	4	B	4	S
5	B	5	B	5	S	5	S	5	B
6	B	6	B	6	S	6	S	6	B
7	B	7	S	7	S	7	B	7	S
8	S	8	B	8	B	8	S	8	S
9	B	9	S	9	B	9	B	9	B
10	B	10	B	10	B	10	S	10	B

Kegiatan Belajar 6		Kegiatan Belajar 7		Kegiatan Belajar 8		Kegiatan Belajar 9	
1	B	1	B	1	B	1	B
2	S	2	S	2	S	2	S
3	B	3	B	3	B	3	B
4	S	4	S	4	S	4	S
5	B	5	B	5	B	5	B
6	S	6	S	6	S	6	S
7	B	7	B	7	S	7	S
8	S	8	S	8	S	8	S
9	B	9	B	9	B	9	B
10	S	10	S	10	B	10	B

KUNCI JAWABAN TEST SUMATIF

1	a	6	d	11	d
2	d	7	b	12	b
3	d	8	d	13	a
4	a	9	a	14	b
5	d	10	c	15	c



DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, edisi kedelapan, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Nurmantu, Safri., *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit, 2003.
- Suandy, Erly., *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Soemitro, Rochmat., *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, edisi revisi, Bandung, PT Refika Aditama, 2004.
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat : edisi 5, 2010
- Y.Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum., *Pengantar Hukum Pajak* edisi revisi, ANDI Yogyakarta, 2008



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **AGUS SATRIJA UTARA,SE,M.Si.**

NIP : 196508231986031010

Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 23 Agustus 1965

Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III d

Jabatan : Penyidik / Fungsional Pemeriksa Pajak Muda

Kantor : Direktorat Intelijen dan Penyidikan – DJP

Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No 40 – 42 Jakarta

Telpon : (021) 525109 -5250208-5262880

Alamat Tempat Tinggal : Jl.Pengadegan Utara No 9 Jakarta 12770

Telpon : 081210111865
081585666698

Email @ : satria_utara@yahoo.com
satria.utara@gmail.com

Pendidikan Formal : Diploma III Pajak (STAN) Lulus Tahun 1987
S-1 Akuntansi, STIE Nusantara Jakarta Lulus Tahun 2001
S-2 Adm.Perpajakan, FISIP Universitas Indonesia Lulus Tahun 2003

Pendidikan Kedinasan : Diklat Pemeriksaan Pajak
Diklat TOT Pemeriksa Pajak
Diklat Penyidikan (PPNS) Pusdik Reskrim
Diklat Intelijen Tingkat Pimpinan
Diklat TOT Coaching & Leadership Skill



Integrated Management of Corruption Workshop –
JCLEC, Workshop Fraud Audit dan peserta beberapa
workshop lainnya.

Pengalaman Mengajar : Pengajar Diklat Dasar Fungsional Pemeriksa Pajak

Pengajar Diklat Menengah Fung. Pemeriksa Pajak

Pengajar Diklat TOT Pemeriksa Pajak

Pengajar di STAN Jurang mangu

Pengajar Diklat Penyegaran Pem. Bukti Permulaan
dan Penyidikan

Trainer Coaching and Leadership Skill

Pengajar beberapa IHT dan Sosialisasi Peraturan
Dit. Inteldik.
